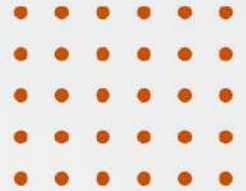




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN



LKIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

BAWASLU BANYUASIN

Nomor : B-9/PR.04/K.SS-01/03/2026
Tanggal : 31 Maret 2026

2025



JL. Bukit Indah, No 1, Pangkalan Balai, Banyuasin III, Banyuasin-30911

PHONE/ FAX : EMAIL : 0274 - 4436897 / Bawaslu.banyuasin@gmail.com

WEBSITE : <https://banyuasin.bawaslu.go.id/>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KATA PENGANTAR

Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. LKIP Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu di Bawaslu Kabupaten Banyuasin .

Laporan ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0233.A / BAWASLU / SJ / PR.04.02 / IX / 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 30 September 2019.

Bawaslu Kabupaten Banyuasin membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan, diharapkan kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin dapat lebih terarah dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 ini menggambarkan capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya digunakan sebagai sarana untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025. Disadari bahwa LKIP Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 ini masih belum sempurna, namun diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dan berbagai pihak terkait capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025.

Banyuasin , 31 Maret 2026
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bawaslu Kabupaten Banyuasin
Ketua,



Siti Holijah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat	4
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	5
1.3.1 Kedudukan	5
1.3.2 Tugas	5
1.3.3 Wewenang	5
1.3.4 Kewajiban	5
1.4 Struktur Organisasi	6
1.4.1 Sumber Daya Manusia	6
1.4.2 Struktur Organisasi	6
1.5 Peran Strategis	10
1.6 Tantangan dan Isu	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis 2025-2029	16
2.1.1 Visi dan Misi	18
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	19
2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025	20
2.3 Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin	22
2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Pengukuran Kinerja	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja	26
3.3 Akuntabilitas Keuangan	52
3.4 Efisiensi Sumber Daya	55
3.5 Capaian Kinerja Lainnya	56
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Rencana & Kebijakan	57
LAMPIRAN	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Banyuasin	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin	7
Gambar 1.3 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin	8
Gambar 3.1 Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum dengan Standar JDIH	39
Gambar 3.2 Kesesuaian Dokumen yang Diunggah Sesuai dengan Dokumen	40
Gambar 3.3 Abstrak Produk Hukum yang Diunggah	41
Gambar 3.4 Permintaan Informasi Publik	45
Gambar 3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025	47
Gambar 3.6 Penghargaan Predikat Menuju Informatif dari Bawaslu RI	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua	3
Tabel 1.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga	3
Tabel 1.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat	3
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Bawaslu Kabupaten Banyuasin	7
Tabel 2.1 Proyek Prioritas Bawaslu	20
Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan Bawaslu 2025	23
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin	24
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis 2025	25
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2025	26
Tabel 3.3 Capaian Indikator 1	31
Tabel 3.4 Capaian Indikator 2	37
Tabel 3.5 Capaian Indikator 3	42
Tabel 3.6 Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Banyuasin Tahun 2025	44
Tabel 3.7 Capaian Indikator 4	46
Tabel 3.8 Capaian Indikator 5	50
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Ta 2025	51
Tabel 3.10 Capaian Realisasi Anggaran Per Sasaran	51
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Ta 2024 dan 2025	52
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional Ta 2025	53
Tabel 3.13 Rincian Anggaran dan Realisasi	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga yang lahir dari semangat reformasi dengan cita-cita mewujudkan Pemilihan Umum yang menjamin tersalurkannya suara rakyat secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kewenangan utama dari Badan Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, serta Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengalami pengembangan organisasi berupa

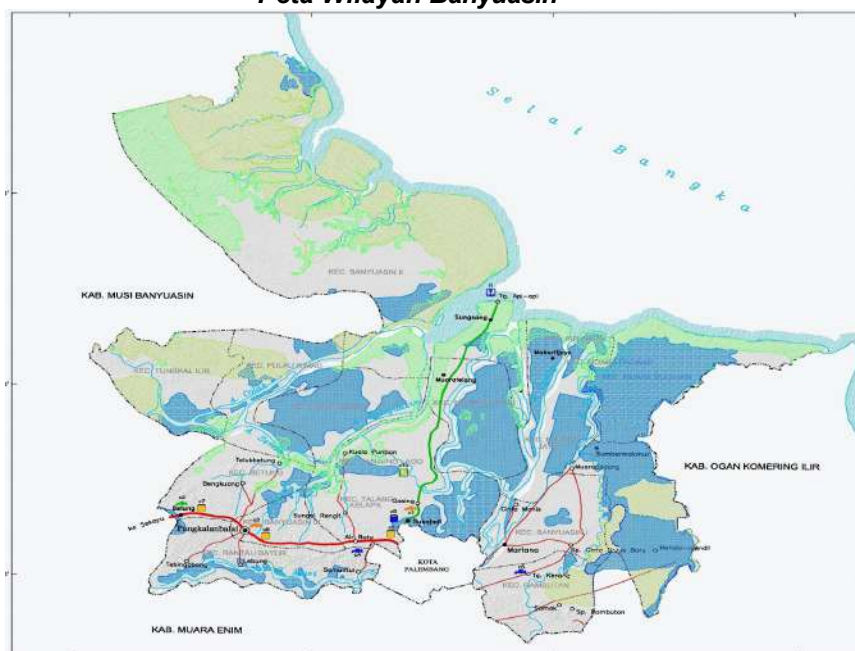


perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Perubahan SOTK tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara Eselon II. Terlebih jajaran pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, yang semula bersifat *adhoc*, kini ditransformasi menjadi permanen. Bawaslu Kabupaten Banyuasin merupakan daerah yang tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana Kabupaten Banyuasin menjadi daerah yang masih kuat mempertahankan adat-istiadat, budaya leluhur.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin beralamatkan Jalan Bukit Indah No.1 Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin periode 2023/2028 adalah Siti Holijah, S.Pd.I., Anggota terdiri dari ; Ameredi, M.Pd.,(Koordinator Divisi Hukum, Penyelesaian Sengketa, Data dan Informasi),April Yadi, S.Pd.,(Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat),Muslim, S.H. (koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat), Raden Zakaria, S.Pd.,(koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi) yang terdiri atas Kecamatan sebanyak 21 serta jumlah Kelurahan/Desa sebanyak 313.

Gambar 1. 1
Peta Wilayah Banyuasin



Sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Banyuasin juga melakukan pengawasan di masa non tahapan, salah

satunya adalah pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuasin Berdasarkan Berita Acara Nomor 39/PK.01-2-BA/16073/2025 tertanggal 02 Juli 2025 Tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025 tingkatan Kabupaten Banyuasin menetapkan sebanyak 628.659 pemilih yang tersebar di 21(dua puluh satu) kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
		L	P	Total
21	313	320.045	308.614	628.659

Untuk Triwulan Ketiga, berdasarkan Berita Acara Nomor 52/PK.01.2-BA/1607/3/2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025, KPU Bawaslu Kabupaten menetapkan sebanyak 638.414 yang tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
		L	P	Total
21	313	325.042	313.372	638.414

Untuk Triwulan Keempat, berdasarkan Berita Acara Nomor 56/PK.01.2-BA/1607/3/2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025, KPU Bawaslu Kabupaten menetapkan sebanyak 649.500 yang tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.3

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
		L	P	Total
21	313	330.507	318.993	649.500

Pengawasan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini dilakukan dalam rangka memastikan prosedur pemutakhiran sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 1 Tahun 2025



tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan aturan teknis lainnya. Selain itu, juga memastikan KPU melakukan pemeliharaan data pemilih secara periodik, tidak hanya menjelang tahapan Pemilu saja.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Kabupaten Banyuasin mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik oleh Bawaslu Kabupaten Banyuasin dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Banyuasin dan melalui pencermatan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL),

Melalui LKIP ini, Bawaslu Kabupaten Banyuasin memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin selama satu tahun anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2025 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin selama 1 (satu) tahun.

1.2 Mandat

Pengawasan atas pelaksanaan pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kontribusi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sebelumnya dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Pembentukan Bawaslu dilatarbelakangi oleh adanya krisis kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu. Krisis kepercayaan tersebut mulai dikendalikan oleh kekuatan rezim penguasa sejak Pemilu tahun 1971. Masyarakat mulai menyuarakan protes terkait dugaan berbagai manipulasi yang dilakukan oleh petugas pelaksana pemilu saat itu. Kondisi inilah yang menjadi awal mula terbentuknya Bawaslu. Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu berlanjut hingga Pemilu tahun 1977, yang ditandai dengan kecurangan dan pelanggaran yang semakin meluas sehingga masyarakat meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada tahun 1982 dengan melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Pemilu. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1982 dibentuklah pengawas pemilu dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).



Selanjutnya, Panwaslak mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi reformasi mendasar dalam kelembagaan pengawas pemilu, yang menetapkan bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu dilakukan oleh lembaga *ad hoc* yang terlepas dari struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya, kelembagaan pengawas pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan pembentukan lembaga permanen yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 17 tahun berdiri, lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan penguatan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu terus terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota telah berubah statusnya dari *ad hoc* menjadi permanen.

1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 Kedudukan

Pada Pasal 89 ayat (4) menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.

1.3.2 Tugas dan Wewenang

- a) Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota; Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b) Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian petatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c) Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d) Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- e) Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- f) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.



1.4 Struktur Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Banyuasin didukung oleh Pegawai PNS Organik, PPPK (Penuh Waktu), dan Tenaga Alih Daya. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural, Fungsional dan Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin, untuk unsur PPPK terdiri dari Staf fungsional dan pelaksana sedangkan dari unsur Tenaga Alih Daya yaitu Tenaga Pendukung.

1.4.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Banyuasin masuk dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kelas A. Berikut adalah struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021.



Gambar 1.2

Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin



Jumlah keseluruhan pegawai di Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebanyak 32 orang, terdiri atas Ketua dan Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian, PNS Organik, PPPK, serta Tenaga Pendukung dengan pemetaan sebagai berikut:

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Jabatan	Jumlah Pegawai
Ketua dan Anggota	5 orang
Plt. Kepala Sekretariat	1 orang
PNS	3 Orang
Kepala Subbagian	3 orang

PPPK	16 orang
Tenaga Pendukung	4 orang
Total	32 orang

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota. Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin dipilih melalui rapat pleno oleh seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Masa keanggotaan Bawaslu Kabupaten Banyuasin yaitu 5 (lima) tahun. Terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Berikut profil Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Gambar 1.3
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin



Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

1. Plt.Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh Plt.Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris

Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Adapun Plt.Kepala Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.



2. Kepala Bagian

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin termasuk ke dalam Sekretariat Bawaslu Kelas A, sehingga terdiri atas 4 (Empat) Kepala Bagian yang terdiri atas:

a. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten;
- 2) Pengelolaan keuangan;
- 3) Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan
- 4) pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran,



pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di Kabupaten, dan pengelolaan data informasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- 3) Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- 4) Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 5) Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
- 6) Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu; Pengawasan tahapan Pemilu;
- 8) Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di Kabupaten. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- 2) Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- 3) Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu,

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan



sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu

1.5 Peran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.



3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui:
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
 - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
 - f. Opini BPK;
 - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
 - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 - i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
 - k. Nilai Capaian IKU;
 - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
 - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
 - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
 - o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;
 - p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
 - q. Nilai Indeks SPBE;
 - r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik;
 - s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

1.6 Tantangan dan Isu

Pengawasan pemilu merupakan elemen krusial dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Dalam menjalankan tugas,



wewenang, dan kewajibannya, Bawaslu Kabupaten Banyuasin memiliki isu strategis yang menjadi perhatian bersama dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang inklusif dan bermartabat. Berikut adalah beberapa di antaranya berdasarkan dinamika terkini:

1. Tantangan Pengawasan PDPB

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuasin dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Banyuasin dan melakukan Uji Petik atas penetapan Data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan KPU Kabupaten Banyuasin. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Banyuasin masih menghadapi berbagai tantangan seperti tidak diberikannya data *By Name By Address* (BNBA) kepada Bawaslu di level Kecamatan, anomali data yang bersumber dari data BPJS dan BPS, potensi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, kelengkapan data untuk keperluan verifikasi pemilih, khususnya terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan adanya perlakuan tidak sama terhadap tindak lanjut saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota. Tantangan tersebut menjadi potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pengawasan PDPB di Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang berpotensi mengurangi akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pemutakhiran data pemilih.

Sebagai langkah strategis untuk meminimalisir kerawanan tersebut Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan langkah-langkah pencegahan di antaranya memperkuat koordinasi dan komunikasi kelembagaan dengan KPU Kabupaten Banyuasin serta instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna mendorong keterbukaan dan kesesuaian data kependudukan; menyampaikan saran perbaikan dan rekomendasi secara tertulis atas temuan hasil pengawasan dan uji petik PDPB; melakukan pengawasan melekat terhadap proses pemadanan dan sinkronisasi data pemilih; serta meningkatkan kapasitas pengawas melalui konsolidasi internal dan pendalaman teknis PDPB. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Banyuasin juga mendorong keseragaman tindak lanjut saran perbaikan di tingkat Kecamatan sebagai upaya menjamin perlakuan yang setara, transparan, dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

2. Tantangan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik



Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik oleh Bawaslu Kabupaten Banyuasin dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Banyuasin dan melalui pencermatan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah catatan dan tantangan, antara lain perbedaan standar pengisian data SIPOL oleh masing-masing partai politik, keterbatasan akses SIPOL yang hanya dapat diakses pada waktu tertentu, serta perbedaan menu dan fitur antara akses Bawaslu dan KPU, atas kondisi tersebut Bawaslu Kabupaten Banyuasin meningkatkan koordinasi dengan KPU Kabupaten Banyuasin maupun dengan Partai Politik serta melakukan penyesuaian strategi pengawasan agar pemutakhiran data partai politik dapat berjalan lebih optimal.

3. Tantangan Pengelolaan Data dan Informasi

Untuk tantangan pengelolaan data dan informasi pada tahun 2025 adalah adanya pengembangan website utama dan PPID Unifikasi yang terintegrasi ke Bawaslu, dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait tata kelola dan regulasi, struktur informasi dan konten, teknis dan sistem seperti perbedaan platform/CMS antara website utama dan PPID.

4. Pengawasan Partisipatif yang Belum Optimal

Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah mendorong pengawasan partisipatif oleh masyarakat, namun implementasinya masih terhambat oleh minimnya edukasi dan kesadaran publik. Banyak warga yang belum memahami peran mereka sebagai pengawas informal atau cara melaporkan pelanggaran. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan keterlibatan lembaga masyarakat sipil juga menjadi kendala. Sebagai langkah strategis Bawaslu Kabupaten Banyuasin meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pengawasan kepada masyarakat, penguatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi dan pelaporan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih dan tahapan pemilu lainnya secara berkelanjutan.

5. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran pada Tahun 2025 menjadi salah satu isu strategis yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuasin pada masa non-tahapan. Kebijakan efisiensi ini merupakan implikasi dari penyesuaian fiskal nasional serta



kebutuhan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih prudent, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuasin dituntut untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsi dukungan administratif, teknis, dan kelembagaan bagi Bawaslu Kabupaten Banyuasin meskipun dengan keterbatasan alokasi anggaran. Penerapan efisiensi anggaran berdampak langsung pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja, khususnya kegiatan yang bersifat penguatan kapasitas, koordinasi, serta pembinaan kelembagaan pengawas pemilu di masa non-tahapan. Berikut pos-pos anggaran yang mengalami efisiensi di TA 2025:

- a. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran meliputi Langganan Internet, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Jamuan Tamu, Honorarium Operasional Satuan Kerja, serta Biaya Pemeliharaan Gedung, Kendaraan, dan Peralatan.
- b. Belanja non-Operasional berupa Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan penajaman skala prioritas, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan, misalnya melalui pemanfaatan teknologi informasi, penggabungan kegiatan sejenis, dan pengurangan belanja operasional yang tidak berdampak langsung pada kinerja pengawasan.

Pengawasan pemilu yang efektif tidak hanya bergantung pada institusi, tetapi juga pada kesadaran kolektif bahwa demokrasi berkualitas lahir dari proses yang bersih dan partisipatif. Tantangan ini akan terus berkembang seiring dinamika politik dan teknologi, sehingga adaptasi menjadi kunci utama.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2025- 2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2025-2029 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2025-2029. Ada tiga tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil; dan
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Ketiga tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.



2.1.1 Visi dan Misi

Mengacu pada Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam



penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu yaitu:

- 1** Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses
- 2** Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
- 3** Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah menetapkan tujuan yang telah selaras dengan Bawaslu, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

- 
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
 3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Atas tujuan di atas, Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah menyusun sasaran strategis tahun 2025 sebagai berikut.

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui:
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
 - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;



- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik;
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025

Dalam RKP 2025, pemerintah merancang 8 (delapan) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Proyek Prioritas Bawaslu

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan Lembaga Demokrasi	Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
	Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil	Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta	Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu

Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu
---	--	---

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selain itu, Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan



pengawasan secara mandiri;

2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

Terkait dengan pelaksanaan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu menitikberatkan pengawasan sebagai upaya menjamin pemenuhan hak pilih warga negara serta menjaga kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Area kerja utama Pendataan DPT Berkelanjutan antara lain:

1. Memastikan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengawasi akurasi dan validitas data pemilih, termasuk pencegahan data ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat;
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan KPU, Disdukcapil, dan pemangku kepentingan terkait;
4. Mendorong pelibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap data pemilih secara berkelanjutan.

2.3 Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program, dan kegiatan tersebut dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Berikut adalah rencana kerja dalam mendukung pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin tahun 2025:



Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahunan Bawaslu 2025

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	PENGAWASAN PENYELENGGA RAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Banyuasin	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota
			penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)
			Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Banyuasin
		Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin
2	DUKUNGAN MANAJEMEN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum dan Layanan Hukum	Layanan Hukum
			Layanan Bantuan Hukum
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik Kabupaten	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu
			Layanan Data dan Informasi
		Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten	Layanan BMN
			Layanan Perkantoran
			Layanan Sarana Internal
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran
			Layanan Manajemen Keuangan
			Layanan Umum
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Layanan Reformasi Kinerja
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi

2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui

tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja.

Adapun perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten /Kota	
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum dan Layanan Hukum	1 Laporan
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi public Kabupaten/Kota	Informatif
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan modern.	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	80/90/100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
----	---------	---------------



1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	84.774.000
2	Program Dukungan Manajemen	3.703.305.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun, Bawaslu Kabupaten Banyuasin menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis 2025

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2025
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1Laporan
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	1Laporan
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1Laporan
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Menuju Informatif
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	85%

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten /Kota	1 Laporan	1 Laporan
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	1 Laporan	1 Laporan
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Kabupaten/Kota	Informatif	Menuju Informatif
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai kinerja anggaran Bawaslu Banyuasin	80/90/100	85%

S A S A R A N N

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Indikator kinerja pertama Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 yaitu Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 1 Laporan dan berdasarkan Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Banyuasin 2025 capaian atas indikator ini telah mencapai 1 Laporan.

Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mencapai indikator kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 yaitu pengawasan langsung terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan instrumen fundamental dalam menjaga integritas dan akurasi data pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pengawasan terstruktur, sistematis, dan berjenjang terhadap seluruh proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU di setiap tingkatan (Pasal 2 ayat (1)). Dalam kerangka tersebut, pengawasan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 5 bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen verifikasi substantif untuk memastikan bahwa proses sinkronisasi data kependudukan, pengolahan daftar pemilih, hingga penetapan hasil rekapitulasi PDPB dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urgensi pengawasan langsung pada PDPB yakni untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya hak pilih warga negara dalam Pemilu maupun Pemilihan. Oleh sebab itu, Bawaslu Kabupaten Banyuasin melalui mandat yang diberikan regulasi berkewajiban



memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip good electoral governance, seperti legalitas, partisipasi, akurasi, dan keterbukaan informasi. Pengawasan dilakukan dengan memastikan bahwa KPU melaksanakan sinkronisasi data pemilih secara berkala dengan sumber data yang sah, termasuk data kependudukan, laporan masyarakat, serta data instansi terkait; melakukan penandaan pemilih memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai kategori yang telah ditentukan; serta menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB secara periodik (Pasal 5 ayat

(2) dan (4)). Dengan demikian, pengawasan langsung tidak hanya menjadi bentuk pengawasan formal, tetapi juga mekanisme pembuktian dan penilaian kualitas proses penyusunan data pemilih yang berimplikasi langsung terhadap legitimasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat daerah maupun nasional. PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. Adapun tujuan pelaksanaan PPDB antara lain adalah memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk menyusun DPT pada Pemilu dan/atau pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data serta menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir.

a. Melakukan audiensi sebagai Ruang Dialog dan Penjajakan Kolaborasi untuk Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Kegiatan audiensi menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun dan memperkuat hubungan antarlembaga. Melalui audiensi, Bawaslu Kabupaten Banyuasin membuka ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan terjalinnya dialog terbuka dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintahan, institusi pendidikan, dan lain-lain. Audiensi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, tetapi juga sebagai ruang untuk mendengarkan aspirasi, memahami kebutuhan dan perspektif mitra, memetakan potensi kerja sama yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, serta demi menunjang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pendekatan dialogis dan inklusif ini mendorong tumbuhnya kepercayaan, memperluas jejaring pengawasan, serta memperkuat pengawasan partisipatif melalui keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Audiensi dilakukan bersama lembaga mitra untuk mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di antaranya:



1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;

b. Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
Rapat koordinasi ditujukan untuk membahas Persiapan Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan termasuk menghimpun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan juga rapat ini membahas teknis pelaporan pengawasan melalui aplikasi Form-A Online.

c. Supervisi Persiapan Pengawasan PDPB di Bawaslu Kabupaten/Kota

Supervisi tersebut ditujukan untuk menilai sejauh mana implementasi langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan dalam memastikan keakuratan dan validitas data pemilih secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, penyusunan peta kerawanan, pembukaan posko pengaduan masyarakat, serta penyampaian imbauan dan kerja sama kelembagaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan.

d. Rapat Koordinasi terkait Persiapan Pengawasan PDPB dan Tindak Lanjut SE Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Rapat koordinasi tersebut ditujukan untuk menyamakan persepsi, strategi, dan langkah-langkah teknis antar jajaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU secara berkelanjutan. Rapat ini menjadi forum konsolidasi untuk memastikan pelaksanaan pengawasan PDPB berjalan efektif, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi terbaru. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari SE Nomor 29 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya penguatan metodologi pengawasan, pelibatan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan yang transparan dan akurat.

e. Rapat Koordinasi dan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Banyuasin Triwulan II Tahun 2025

Rapat tersebut bertujuan untuk menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banyuasin Triwulan II Tahun 2025.

- 
- f. Rapat Koordinasi dan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Banyuasin Triwulan III Tahun 2025.

Rapat tersebut bertujuan untuk menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banyuasin Triwulan III Tahun 2025.

- g. Rapat Koordinasi dan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Banyuasin Triwulan IV Tahun 2025

Rapat tersebut bertujuan untuk menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banyuasin Triwulan IV Tahun 2025.

- h. Pengawasan Pelaksanaan COKTAS di Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan pengawasan secara langsung terhadap seluruh tahapan COKTAS, sehingga Bawaslu Kabupaten Banyuasin perlu melaksanakan monitoring dan supervisi untuk memastikan pengawasan tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan monitoring yang dilakukan diperoleh beberapa temuan seperti Kurang tertibnya masyarakat dalam hal pengurusan KTP Elektronik khususnya bagi penyandang disabilitas, sehingga masyarakat disabilitas tersebut tidak terdaftar sebagai pemilih, ada masyarakat yang tidak melaporkan keluarganya yang sudah meninggal, dikarenakan tetap mendapatkan santunan dan adanya pemilih yang pindah domisili namun belum melakukan pengurusan administrasi sehingga proses pemutakhiran daftar pemilih mengalami kendala. Terkait kondisi tersebut Bawaslu Kabupaten Banyuasin menghimbau kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaporkan hasil pengawasan pada Form A Hasil Pengawasan dan menginventarisir data pemilih tidak sesuai untuk dijadikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

- i. Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Stakeholder
- Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya membangun sinergi dan kolaborasi lintas lembaga dalam rangka mewujudkan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Melalui forum ini, Bawaslu Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif seluruh stakeholder guna memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terjamin dan terlindungi hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu yang akan datang.

- j. Supervisi Uji Petik Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pelaksanaan supervisi uji petik pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilakukan melalui pengambilan data secara sampling dari

tingkat kelurahan, yang mencakup kategori pemilih meninggal dunia, pindah keluar, pindah masuk, alih status, serta pemilih baru. Strategi pelaksanaan uji petik dilakukan dengan melakukan pengecekan dan pencocokan data (data sanding) antara data hasil sampling dengan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta aplikasi Cek DPT Online (cekdptonline).

k. Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Banyuasin, tercatat jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 649.500 pemilih yang tersebar di 21 kecamatan dan 313 kelurahan/desa. Dari total keseluruhan pemilih, terdapat 330.507 pemilih laki-laki dan 318.993 pemilih perempuan. Hasil rekapitulasi ini menjadi dasar evaluasi bersama dalam rangka menjaga akurasi, validitas, dan keberlanjutan data pemilih, serta sebagai bagian dari upaya perlindungan hak pilih warga negara di Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

l. Melakukan evaluasi Pelaksanaan Pengawasan PDPB

Dalam pelaksanaan pengawasan PDPB di Bawaslu Banyuasin terdapat beberapa evaluasi pelaksanaan, antara lain:

1. Fungsi Pengawasan Bawaslu: harus mampu mengawasi jalannya seluruh tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
2. Pengawasan Administrasi Pemilihan: Ini meliputi pengawasan terhadap data pemilih
3. Koordinasi antar Lembaga Pengawas: Dalam rangka pengawasan yang lebih efektif, perlu dievaluasi sejauh mana koordinasi antara Bawaslu, KPU, Kepolisian, dan kejaksaan terjalin dengan baik.

Pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin 2025 indikator ini ditargetkan mencapai 1 Laporan dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **1 Laporan**. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA 2024.

Tabel 3.3 Capaian Indikator 1

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Target 2029 (Akhir Renstra)
1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan



Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebesar 1 Laporan.

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses

Indikator kinerja kedua Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 yaitu Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Serta Penyelesaian Sengketa Proses. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 1 Laporan, dan berdasarkan Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses yang telah dilaksanakan sepanjang 2025, capaian atas indikator ini telah mencapai 1 Laporan.

Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mencapai indikator kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Melakukan Pembinaan/ Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran dengan:

a. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 2024

Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Di tahun 2025, telah dilakukan ada pengembalian barang bukti kepada pelopor berupa amplop berisi uang 50 ribu sebanyak 80 lembar amplop yang dituangkan dalam Berita Acara Pengeluaran Barang dengan ditandatangani oleh para pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

b. Melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja non tahapan Divisi Penanganan Pelanggaran tahun 2025

Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan rapat secara daring melalui *zoom meeting* terkait Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja non tahapan Divisi Penanganan Pelanggaran tahun 2025. Tujuan dari diselenggarakannya rapat ini adalah untuk memetakan rancangan program divisi penanganan pelanggaran yaitu diskusi dan kajian pembahasan kasus terkait pelanggaran tindak pidana pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati



dan Wakil Bupati.

- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1. putusan DKPP;
 - 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. Mengelola ,memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penelusurannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/ Pemilihan dengan:
- a. Identifikasi Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Terjadi Sengketa yang dilakukan yakni:**
- 1) Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah menjalin Komunikasi yang baik dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin guna melaksanakan tugas pengawasan melalui proses pencegahan kepada KPU Kabupaten Banyuasin disetiap Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
 - 2) Bawaslu Kabupaten Banyuasin juga memberikan Imbauan kepada



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, untuk melaksanakan setiap Tahapan Pencalonan lebih teliti guna tidak terjadinya Sengketa Proses Pemilihan.

- 3)Menyampaikan Perbaikan Secara Lisan Kepada Tim Petugas Penelitian Persyaratan Adminitrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin.
- 4)Bawaslu Kabupaten Banyuasin Mengeluarkan Imbauan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Pasca Putusan MK Nomor : 216/PM.00.02/K.SS-01/08/2024 pada tanggal 26 Agustus Tahun 2024.
- 5)Bawaslu Kabupaten Banyuasin Mengeluarkan Imbauan dalam rangka menjalankan dan melaksanakan Pencegahan Penanganan Pelanggaran Serta Sengketa Proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin, pada Pemilihan Tahun 2024, Nomor : 262/PM.00.02/K.SS-01/09/2024 tanggal 21 September Tahun 2024.
- 6)Bawaslu Kabupaten Banyuasin juga melaksanakan Proses Pengawasan Melekat Setiap Tahapan yang berpotensi terjadinya Sengketa Proses Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

b.Peran Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam Pencegahan terjadinya Sengketa

Ketentuan dalam UU Pemilihan menentukan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilihan”. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan di wilayah kabupaten/kota
- 2) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan di wilayah kabupaten/kota
- 3) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota
- 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilihan di



wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilihan dan
5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

c. Program dan kegiatan penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023.

Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di internal telah melaksanakan program dan kegiatan yang diselenggarakan ditingkat Kabupaten serta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Dalam Menghadapi Pemilihan Tahun 2024 di Harper Hotel Palembang, Pada Tanggal 27 – 29 Juni 2024
- 2) Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Wyndham Hotel Surabaya Pada tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli Tahun 2024
- 3) Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 di Hotel Rid's Kota Palembang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2024
- 4) Kegiatan Rapat Kerja Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 21 – 23 Oktober 2024
- 5) Kegiatan Rapat Persiapan Bawaslu dalam Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 Desember 2024
- 6) Kegiatan Rapat Pembahasan Perkembangan Bahan Awal Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17 - 18 Desember 2024.

3. Melakukan Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota pada pemilihan umum serentak tahun 2024



- a. Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun 2024:
 - 1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - 2) Perencanaan Pengawasan

- b. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun 2024:
 - 1) Pencegahan
 - 2) Aktivitas Pengawasan

- c. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun 2024:
 - 1) Hasil Pengawasan Lainnya dan Temuan
 - 2) Rekomendasi / Saran Perbaikan secara tertulis Hasil Pengawasan:
 1. Jumlah Saran Perbaikan yang dikeluarkan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 2. Jumlah Saran Perbaikan yang ditindaklanjuti baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 3. Jumlah Saran Perbaikan yang tidak ditindaklanjuti baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan
 - 3) Tindak lanjut Rekomendasi:
 1. Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan yang ditindaklanjuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota;
 2. Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota

- d. Dinamika dan Permasalahan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

- e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

Pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai 1 Laporan dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar 1 Laporan. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Tabel 3.4 Capaian Indikator 2

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Target 2029 (Akhir Renstra)
1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebesar 1 Laporan.

SASARAN

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum

Indikator kinerja ketiga Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 yaitu jumlah laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum dan layanan Hukum. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 1 Laporan pada tahun 2025. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum dan Layanan Hukum Tahun 2025, capaian atas indikator ini telah mencapai 1 Laporan.

Secara umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah berhasil menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya dengan baik melalui beberapa program yang telah disusun berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada maupun kegiatan yang berbasis non anggaran. Dalam hal untuk mencapai target tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuasin selama tahun 2025 telah melakukan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring serta Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Bahwa berdasarkan Pasal 108 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun laporan yang terdiri atas: a. laporan akhir kinerja; b. laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban; dan c. laporan akhir masa jabatan. Pada tahun 2025 memastikan jajaran pengawas pemilu di Bawaslu Kabupaten Banyuasin menjalankan tugas serta kewajibannya baik dalam penyusunan laporan akhir divisi maupun laporan tahapan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan ke Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Harapannya laporan tersebut dapat dilaporkan dan dikirimkan secara berjenjang sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan ketugasannya.

a. Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum dengan Standar Pengelolaan JDIH :Tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam melakukan tugas penginputan atau pengunggahan produk hukum berpedoman berdasarkan pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten diantaranya terdiri atas:

- Gambar 3.1 Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum dengan Standar JDIH**



Gambar 3.2 Kesesuaian Dokumen yang diunggah sesuai dengan dokumen fisik



c. Abstrak Produk Hukum yang diunggah

Berdasarkan arahan Pusat JDIH bahwa pengelolaan JDIH disertakan dengan penulisan abstrak pada produk hukum yang materi muatannya cukup banyak sehingga perlu dibuat abstrak, maka Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah membuat setiap dokumen yang diunggah kedalam Laman JDIH Bawaslu untuk dibuatkan Abstrak agar mempermudah pengunjung laman memahami isi di dalam dokumen yang diunggah di Laman JDIH Bawaslu, serta kami menyampaikan salah satu contoh Abstrak yang di unggah oleh tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Banyuasin :



Pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai 1 Laporan dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **1 Laporan**. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA 2024.

Tabel 3.5 Capaian Indikator 3

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Target 2029 (Akhir Renstra)
1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebesar 1 Laporan.

SASARAN

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten

Indikator kinerja keempat Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 yaitu Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target Menuju Informatif pada tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian oleh Komisi Informasi Daerah, Bawaslu Kabupaten Banyuasin berhasil memperoleh predikat “MENUJU INFORMATIF”.

Bawaslu Kabupaten Banyuasin menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Nomor B-282/HM.00.00/K1/06/2025 tanggal 4 Juni 2025 perihal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025. Bawaslu Kabupaten Banyuasin melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Hasil dari kegiatan ini disampaikan pada Bawaslu RI melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor B-74/HM.00.01/K.SS/07/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Banyuasin mendapat predikat Menuju Informatif.

Bawaslu Kabupaten Banyuasin beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan untuk pertama kalinya mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada Badan Publik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Hasil Penilaian tersebut tertuang dalam Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/MONEV/KEP/ KI.PROV.SUMSEL/XII/2025 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Banyuasin masuk dalam Kategori Instansi Vertikal di Sumatera Selatan dengan hasil penilaian kurang Informatif.

Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebanyak 3 (tiga) permintaan informasi publik. Permintaan informasi publik tersebut disampaikan baik melalui daring maupun luring, adapun 1 (satu) dari 3 (tiga) permintaan informasi publik disampaikan secara daring, sedangkan 2 (dua) permintaan informasi publik disampaikan melalui form permohonan informasi publik di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

**Tabel 3.6 Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu
Kabupaten Banyuasin Tahun 2025**

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Rata-Rata Waktu Yang Diperlukan dalam Memenuhi Permintaan (Hari)	Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan	Jumlah Keberatan Informasi
1.	Januari	-	-	-	0	-	0
2.	Februari	-	-	-	0	-	0
3.	Maret	-	-	-	0	-	0
4.	April	-	-	-	0	-	0
5.	Mei	-	-	-	0	-	0
6.	Juni	1	10	1	0	-	0
7.	Juli	-	-	-	0	-	0
8.	Agustus	-	-	-	0	-	0
9.	September	-	-	-	0	-	0
10.	Oktober	2	8	2	0	-	0
11.	November	-	-	-	0	-	0
12.	Desember	-	-	-	0	-	0
JUMLAH		3		3	0		0

Gambar 3.4 PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

002/PI/PPID-BANYUASIN/10/2025


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

Jl. Bukit Indah, No. 1, Pangkalan Balai, Banyuwangi II, Muncem - 2011
Email : bawaslu.banyuwangi@gmail.com

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal 02 bulan Oktober Tahun 2025 dengan nomor pendaftaran 002/PI/PPID-BANYUASIN/10/2025 kami menyampaikan kepada Saudara:

Nama : Sepriadi Pratama
Alamat : Komp. Griya Mekar Sari Blok C8 Sukajadi
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Nomor Telepon/Email : 083102417402

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik	☒ Kami ☒ Badan Publik lain, yaitu Bawaslu Prov. Sumsel
2.	Bentuk fisik yang tersedia	☐ <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman) ☒ <i>Hardcopy</i> (salinan tertulis)
3.	Biaya yang dibutuhkan	☐ Penyalinan Rp 0x0 (jumlah perlembar)= Rp 0 ☐ Pengiriman Rp 0 ☐ Lain-lain Rp 0 Jumlah Rp 0
4.	Waktu penyediaan	8 hari
5.	Penjelasan Informasi yang dimohon: 1. Permohonan Data LPJ Dana Hibah Tahap I Tahun 2023 dan Tahap II Tahun 2024 belum bisa diberikan karena masih dalam proses audit (Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 12 angka 1 Huruf (d)). 2. Permohonan Data DIPA Pilkada serentak 2024, Bukan dalam penguasaan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tetapi dalam penguasaan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.	

Pangkalan Balai, 13 Oktober 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



JDRIS S Pd., M.Si
NIP. 197805112005011007

Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID

Program dan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Daring Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025. Dilaksanakan pada 11 Juni 2025 pukul 10.00 WIB. Membahas persiapan dan sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.
2. Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai peserta pada kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diikuti oleh pengelola pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.
3. Rapat Daring Pelaksanaan Monev PPID Bawaslu Tahun 2025 pada Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan. Dilaksanakan pada 23 Juni 2025 pukul 13.30 WIB. Rapat ini membahas pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu dan monev keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

Pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai predikat “ Informatif” dan berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Kabupaten Banyuasin berhasil memperoleh predikat “Menuju Informatif ”, sehingga capaian atas indikator ini cukup maksimal.

Tabel 3.7 Capaian Indikator 4

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Target 2029 (Akhir Renstra)
INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	-	INFORMATIF

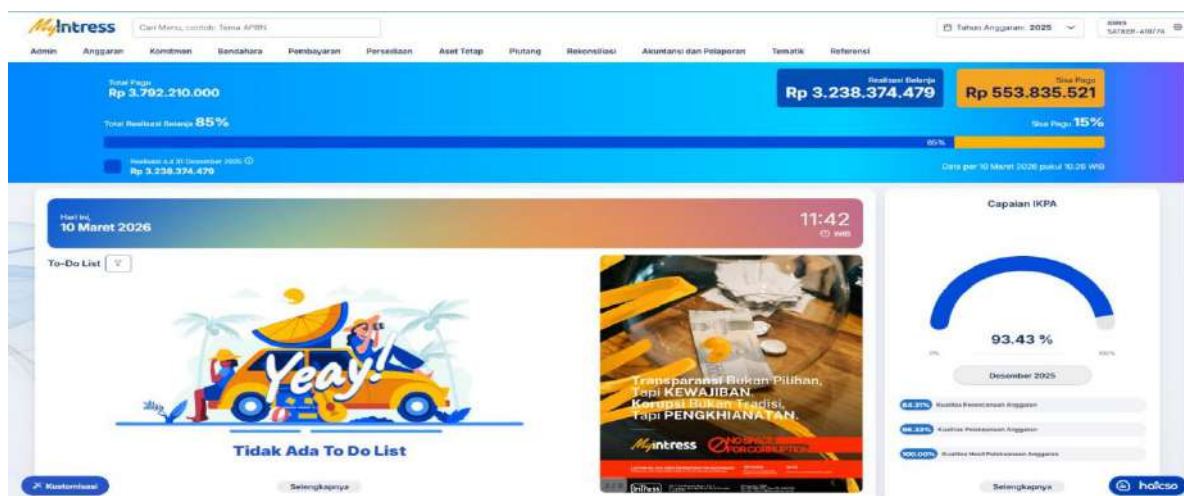
SASARAN

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Sasaran Strategis kelima, memiliki indikator sasaran strategis yaitu Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin, indikator kinerja ini ditargetkan mencapai nilai 85 pada tahun 2025. Berdasarkan data pada Aplikasi Monev Kemenkeu, Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin pada tahun 2025 berhasil memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran senilai 85, sehingga capaian atas indikator kinerja ini mencapai 85%.

Gambar 3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025



Komponen penilaian dalam Nilai Kinerja Anggaran meliputi 2 (dua) aspek yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang meliputi penilaian atas Efektivitas dan Efisiensi.
 - a. Efektivitas dinilai berdasarkan Capaian Rincian Output; dan
 - b. Efisiensi dinilai berdasarkan Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Efisiensi SBK.
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang meliputi penilaian atas Kualitas Perencanaan Anggaran dihitung berdasarkan:



- a. Revisi DIPA yang dilakukan, dan Deviasi Halaman III DIPA yaitu deviasi antara Rencana Penarikan Dana dengan realisasi penggunaan dana secara triwulanan;
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dihitung berdasarkan nilai penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UP dan TUP; dan
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dihitung berdasarkan capaian output yang dihasilkan.

Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mencapai target kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Pelaksanaan monitoring capaian output

Capaian output merupakan target keluaran yang menjadi ukuran hasil kerja nyata (barang atau jasa) yang diproduksi oleh suatu Satuan Kerja (Satker) atau instansi pemerintah dari penggunaan anggaran yang dialokasikan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas capaian output tahun 2025, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin rutin melakukan monitoring capaian output setiap bulannya. Capaian output didorong untuk dapat dihasilkan selaras dengan penggunaan anggaran di setiap bulannya.

2. Penggunaan Standar Biaya Keluaran dalam proses penganggaran

Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam menyusun anggaran TA 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.

Adapun Rincian Output (RO) yang diatur dalam PMK tersebut pada DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin meliputi:

- a. Layanan Reformasi Kinerja;
- b. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu;
- c. Layanan BMN;
- d. Layanan Perencanaan dan Penganggaran;
- e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi;
- f. Layanan Manajemen Keuangan;
- g. Layanan Bantuan Hukum; dan
- h. Layanan Manajemen SDM.

- 
3. Pelibatan Pimpinan dan seluruh pegawai dalam proses penyusunan usulan anggaran
Usulan anggaran TA 2025 disusun berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing divisi. Hal ini dibuktikan dengan pelibatan Pimpinan dan seluruh staf dalam proses penyusunan anggaran. Pelibatan difokuskan pada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan Rincian Output (RO) yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan lembaga dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
 4. Penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang
Perjanjian Kinerja pada Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 disusun mulai dari Ketua, Plt. Kepala Sekretariat terhadap target kinerja yang harus dicapai selama 1 tahun demi tercapainya tujuan lembaga secara kolektif. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menetapkan PIC dari setiap target kinerja.
 5. Pelaksanaan revisi DIPA sesuai dengan aturan yang berlaku
Revisi DIPA dilakukan sesuai dengan tingkat kewenangannya dilakukan dengan memperhatikan batas maksimum dan batas waktu pelaksanaan revisi. Utamanya revisi DIPA dalam rangka pemutakhiran Rencana Penarikan Dana yang dilakukan setiap triwulan.
 6. Penghitungan Rencana Penarikan Dana secara cermat
Rencana Penarikan Dana (RPD) menjadi salah satu komponen yang dinilai deviasinya pada penilaian IKPA. Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyusun rencana penarikan dana sesuai dengan kebutuhan penggunaan selama 3 bulan ke depan.
 7. Monitoring penyerapan anggaran secara berkala
Dalam rangka meningkatkan serapan anggaran di Bawaslu Kabupaten Banyuasin dilakukan monitoring secara rutin yang dilaporkan kepada Pimpinan untuk mengoptimalkan sisa anggaran yang tersedia.
 8. Pelaksanaan belanja kontraktual sesuai dengan aturan
Belanja kontraktual di Bawaslu Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan memperhatikan kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan kontrak.
 9. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tepat dan efisien
Penyediaan dana baik melalui UP maupun TUP dilakukan secara cermat untuk menghindari meningkatkan kecepatan dalam penyelesaian pembayaran tagihan.



Pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai nilai 80/90/100, dan berdasarkan hasil penilaian pada Aplikasi Monev Kemenkeu, Bawaslu Kabupaten Banyuasin berhasil memperoleh nilai 85, sehingga capaian atas indikator ini sebesar 85%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan, pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 tidak memuat target indikator ini.

Tabel 3.8 Capaian Indikator 5

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Target 2029 (Akhir Renstra)
80/90/100	85	-	100

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Di tahun 2025, realisasi anggaran Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin berdasarkan sumber data realisasi OMSPAN Kemenkeu sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar 85.40% dengan capaian sebesar 93.43% dari target realisasi sebesar 100% berdasarkan target penyerapan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2025.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Ta 2025

KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Penyerapan Anggaran TA 2025	100	85,40	93,43

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025, berikut adalah capaian realisasi anggaran per sasaran:

Tabel 3.10

Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran

Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	20.291.000	18.285.400	90.11%
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	2.000	-	0.00%
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	380.000	260.000	68.42%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	380.000	96.000	25.26%
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	3.771.157.000	3.219.731.079	85.37%
Total	3.792.210.000	3.238.374.479	85.40%

Alokasi pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.792.210.000 merupakan pagu anggaran untuk Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Pagu tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu:

- 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- 2. Dukungan Manajemen
Program ini diperuntukan untuk sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Realisasi anggaran per jenis belanja Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA 2024 dan 2025

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA									
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED									
(DALAM RUPIAH)									
KEMENTERIAN/LEMBAGA		: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 116							
ESKELON I		: Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01							
SATUAN KERJA		: SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN 419774						Tgl Data	13/03/26 7:38 a
								Tgl Cetak	13/03/26 10:28 a
								Halama	: 1
								lap ini face satker new poc	
URAIAN		2025				2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1		2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah		0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
I. Pendapatan Perpajakan		0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
1. Pajak Dalam Negeri		0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Pajak Perdagangan Internasional		0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		0,	109.571,	109.571,	0	0,	0,	0,	0,
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
3. Pendapatan BLU		0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0,	109.571,	109.571,	0	0,	0,	0,	0,
III. Pendapatan Hibah		0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		0,	109.571,	109.571,	0	0,	0,	0,	0,
B. Belanja Negara		0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
I. Belanja Pemerintah Pusat		3.792.210.000,	3.238.374.479,	(553.835.521),	85,4	371.467.000,	187.316.442,	(184.150.558),	50,43
1. Belanja Pegawai		2.937.519.000,	2.458.982.054,	(478.536.946),	83,7	22.000,	0,	(22.000),	0,
2. Belanja Barang		854.691.000,	779.392.425,	(75.298.575),	91,2	371.445.000,	187.316.442,	(184.128.558),	50,43
3. Belanja Modal		0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2025

Dapat dilihat pada tabel, realisasi anggaran TA 2025 sebesar 85% mengalami peningkatan sebesar 50,43% jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar 50,43%.

Jika rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 100% dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 85% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 15%.

Khusus kegiatan Prioritas Nasional 2025, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp18.287.400 dari alokasi pagu sebesar Rp20.293.000 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90,12%.

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional TA 2025

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		CAPAIAN
		PAGU	REALISASI	%
Program Penyelenggaraan	BAH.Pelayanan Publik Lainnya BIC.Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	9.113.000	8.790.200	96,46%
Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	7014 Pengawasan Pendapatan DPT Berkelanjutan	11.180.000	9.327.200	83,42
Total		20.293.000	18.287.400	90,12%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2025

Pada Tahun 2025 DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin adapun rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.13

Rincian Anggaran dan Realisasi

Keterangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
Bawaslu Kabupaten Banyuasin	3.792.210.000	3.238.374.479	85.40%	553.835.521
Total	3.792.210.000	3.238.374.479	85.40%	553.835.521



3.4 Efisiensi Sumber Daya

Bawaslu Kabupaten Banyuasin memiliki komitmen dalam hal efisiensi sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terwujudnya berbagai bentuk kerjasama antara Bawaslu Kabupaten dengan instansi terkait tanpa adanya pembebanan pada anggaran. Bentuk kerjasama yang telah terjalin tersebut terwujud dalam Nota Kesepahaman sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka Nomor 047/SC/C.15/PKS/X/2025 dan Nomor 30.1/HK.02/K.SS-01/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025;
 - b. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka Nomor 023/SC/C3.MOU-DL/X/2025 dan Nomor 29.1/HK.02/K.SS-01/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025
 - c. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Banyuasin tentang penguatan partisipatif masyarakat melalui gerakan pramuka Nomor 28.1/HK.02.00/K.SS-01/2025 dan Nomor 204/05.09.G tanggal 29 Desember 2025.

3.5 Capaian Kinerja Lainnya

1. Rintisan Saka Adhyasta Pemilu

Sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif hingga ke tingkat komunitas kepemudaan, Bawaslu Kabupaten Banyuasin menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuasin melalui pembentukan dan pembinaan Rintisan Satuan Karya (SAKA) Adhyasta. Pembentukan Rintisan SAKA Adhyasta dimaksudkan sebagai wadah pembinaan yang terstruktur bagi anggota Gerakan Pramuka agar dapat belajar, berlatih, dan terlibat secara aktif dalam kegiatan kepemiluan dan pengawasan pemilu berbasis partisipatif. Nota Kesepahaman tersebut diawali dengan audiensi antar kedua lembaga yang kemudian diikuti oleh rapat intens membahas mengenai substansi isi draf Nota Kesepahaman hingga akhirnya dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman, maka jajaran Ketua dan Anggota serta Kepala Sekretariat dan beberapa staf Bawaslu Kabupaten Banyuasin dilantik menjadi bagian dari Gerakan Pramuka pada 29 Desember 2025.

2. Penghargaan Yang Diterima Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Penghargaan sebagai Badan Publik dengan Predikat “ Menuju Informatif” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Bawaslu Tahun 2025.

Gambar 3.6

Penghargaan Predikat Menuju Informatif dari Bawaslu RI





BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, akuntabilitas kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin pada Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Banyuasin tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebanyak empat laporan
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Banyuasin tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan menunjukkan adanya efisiensi sebesar 15 %

1.2 Rencana & Kebijakan

Arah kebijakan Bawaslu Kabupaten Banyuasin pada tahun 2025 akan difokuskan pada penguatan sistem pengawasan yang preventif dan partisipatif, serta penyusunan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang akan berlangsung pada periode berikutnya.

Selain itu juga difokuskan pada konsolidasi dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota pada masa non tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Pada tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Banyuasin akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

- a. Melakukan penguatan sistem informasi dan digitalisasi pengawasan dalam rangka mendukung efisiensi pengawasan serta akuntabilitas publik;
- b. Melakukan evaluasi dan perbaikan layanan data dan informasi dan keterbukaan informasi publik;
- c. Melakukan perbaikan pengelolaan arsip dan dokumen pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Peningkatan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula melalui gerakan Pramuka SAKA Adhyasta Pemilu;
- e. Penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pada masa non tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di era efisiensi anggaran;

- 
- f. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota dan staf Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan;
 - g. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuasin ;
 - h. Mewujudkan keterpenuhan jumlah staf Bawaslu Kabupaten Banyuasin baik Pejabat Struktural, maupun staf Pelaksana Teknis dan staf pendukung untuk menunjang kinerja kesekretariatan secara proporsional dan profesional; dan
 - i. Meningkatkan kerjasama sinergis dan kolaboratif dengan berbagai lembaga/stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan kinerja kelembagaan dalam menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Banyuasin .

PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Unit Kerja : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin

Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	1 Laporan
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan accessible	Kualifikasi keterbukaan informasi public Kabupaten/Kota	Informatif
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai kinerja anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	80/90/100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 84.774.000,
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.703.305.000,-

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Unit Kerja : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kab.Banyuasin

Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	1 Laporan	1 Laporan	100
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi public Kabupaten/Kota	Informatif	Menuju Informatif	100
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai kinerja anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	80/90/100	85	85
RATA CAPAIAN KINERJA					97

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	20.293.000	18.287.400	90.12
2.	Dukungan Manajemen	3.771.917.000	3.220.087.079	85.37
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN (% Realisasi Prog 1 + % Realisasi Prog 2)/2				87,74
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (% Rata-rata Capaian Kinerja + % Rata-rata Capaian Anggaran)/2				92,37



LAMPIRAN

BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN



Bawaslu Banyuasin



BawasluBanyuasin



BawasluTVBanyuasin